

ENAM DESA DI TEMANGGUNG LUNAS PBB PADA FEBRUARI 2024



Sumber Gambar:

<https://blokbojonegoro.com/files/2018/12/27/pajak%20ilus.jpg>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Enam desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah melunasi pajak bumi dan bangunan pada Februari 2024, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung Tri Winarno di Temanggung, Kamis.

Ia menyebutkan enam desa yang telah lunas PBB tersebut yaitu dua desa di kecamatan Kandungan yaitu Desa Gesing dan Blimbing, kemudian dua desa di Kecamatan Kranggan yaitu Desa Gentan dan Purwosari, selanjutnya di Kecamatan Jumo di Desa Bahang, dan di Kecamatan Tlogomulyo di Desa Langgeng.

"Jadi memang tata cara desa melunasi PBB itu bermacam-macam, biarlah desa melakukan improvisasi dan inovasi. Meskipun belum dibagikan SPPT, tetapi secara online sudah bisa dilihat," katanya.

Ia menyampaikan mungkin mereka ingin mendapatkan rewards atau penghargaan dari BPKPAD Kabupaten Temanggung. BPKPAD Kabupaten Temanggung bakal memberikan penghargaan kepada 24 desa/kelurahan tercepat lunas pembayaran PBB 2024.

"Penghargaan berupa uang bagi desa yang paling cepat bisa melunasi PBB dibagi dalam delapan kelas berdasarkan besar kecilnya total PBB yang dibayarkan, setiap kelas akan diambil tiga desa sehingga ada 24 desa yang akan menerima penghargaan," katanya.

Target pendapatan asli daerah (PAD) dari Kabupaten Temanggung, pada 2024 dari Rp27,1 miliar menjadi Rp28,6 miliar atau naik Rp1,5 miliar.

Tri Winarno menyampaikan dari target tersebut nanti ada 618.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)

"Kami selaku perangkat teknis segera membagikan SPPT ini dan insya Allah akan disosialisasikan ke desa-desa pada tanggal 4 Maret 2024," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/525933/enam-desa-di-temanggung-lunas-pbb-pada-februari-2024>, "Enam desa di Temanggung lunas PBB pada Februari 2024", tanggal 1 Maret 2024.
2. <https://www.beritaja.com/terbaru-enam-desa-di-temanggung-lunas-pbb-pada-februari-2024-beritaja-158559.html>, "Terbaru! Enam desa di Temanggung lunas PBB pada Februari 2024 - Beritaja", tanggal 2 Maret 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)